



PUTUSAN

Nomor 717/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Lahir di Bawodobara, tanggal 10 Agustus 1972, umur \pm 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSHARNIUS ZEGA, S.H., M.H, dan ELISMAN HAREFA, SH, Advokad/Penasihat Hukum dan Consultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Harapan Masyarakat (SHMART) yang beralamat di Jalan AMD. No. 308, Desa Onozitoli Sifaoroasi, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, No.HP.085358113018, 082299829477, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal, 21 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 26 November 2024 Nomor 447/SK/2024 sebagai
Pembanding semula Penggugat;
Melawan

TERBANDING, lahir di Gunungsitoli, tanggal 06 September 1976, umur \pm 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 717/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, Alamat KTP Desa Bawodobara, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Alamat Kabupaten Nias Selatan dan Dinas PERKIM (Perumahan dan Pemukiman) Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam Nias, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 717/PDT/2024/PT MDN tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Desember 2024 Nomor 717/PDT/2024/PT MDN
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 717/PDT/2024/PT MDN tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 19 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Gst, tanggal 19 November 2024 yang amarnya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 717/PDT/2024/PT MDN



-Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

-Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp305.000,00(tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Gst diucapkan pada tanggal 19 November 2024 dan dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari itu juga, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 18/Bdg/Akta.Pdt/2024, tanggal 28 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat, melalui Sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dilakukan melalui Sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 717/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan
Pembanding semula Penggugat/Kuasanya pada pokoknya memohon
sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 55/Pdt.G/2024/PN.Gst tanggal 19 November 2024, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa secara hukum perkawinan antara Penggugat/Pemohon Banding dan Tergugat/Terbanding yang melangsungkan pernikahannya di Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara secara Agama Kristen Katholik yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Katholik yang bernama P. Mikhael To, Pr pada tanggal 15 Agustus 2002 sebagaimana juga telah tercatatkan Perkawinannya pada pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias Cq, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 23 Oktober 2002, adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa secara hukum perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang melangsungkan pernikahannya di Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara secara Agama

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 717/PDT/2024/PT MDN



Kristen Katholik yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Katholik yang bernama P. Mikhael To, Pr pada tanggal 15 Agustus 2002 sebagaimana juga telah tercatatkan Perkawinannya pada pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias Cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 23 Oktober 2002, adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, agar didaftarkan dan dicatatkan pada kantor tersebut, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya - biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 19 November 2024 beserta surat-surat yang terlampir, memori banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan "Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya", karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Pembanding semula Penggugat bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat terterus menerus terjadi percekcoakan dan perselisihan dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama yaitu sesuai dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Penggugat, tidak ditemukan fakta bahwa perselisihan tersebut terjadi sedemikian rupa sehingga tidak mungkin hidup rukun kembali karena pihak keluarga kedua belah pihak atau salah satu pihak belum pernah melakukan upaya secara maksimal untuk memperbaiki kehidupan rumahtangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 717/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dari Memori Banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 19 November 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 19 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 19 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DIRIS SINAMBELA, S.H. dan GOSEN BUTAR BUTAR, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 717/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi EVA ZAHERMI, S.H.M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

DIRIS SINAMBELA,SH.

CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.

Ttd.

GOSEN BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EVA ZAHERMI, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pemberkasan : Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 717/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)